



P U T U S A N

Nomor 224/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para terdakwa :

1. Nama lengkap : **FADLAN MUTHALIB Alias LAN**
Tempat lahir : Moti
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 05 November 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kel. Figur Kec. Moti Kota. Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SD (tamat)
2. Nama lengkap : **ARMAN ISMAIL Alias BELON**
Tempat lahir : Moti
Umur / tanggal lahir : 21 tahun/ 22 Februari 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kel. Figur Kec. Moti Kota. Ternate
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN**

1. Penyidik, Polri, tanggal 16 Agustus 2014 sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014 ;
2. Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2014 , Nomor B.63/RT-2/Ep.1/08/2014 sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 14 Oktober 2014 , Nomor 103/S.2.10/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Oktober 2014 , Nomor : 224 / Pid.B /2014 /PN.Tte sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 19 November 2014 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 18 November 2014 , Nomor 224 / Pid.B /2014 /PN.Tte sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ;

Terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON**

1. Penyidik, Polri, tanggal 16 Agustus 2014 sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d tanggal 04 September 2014 ; Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2014 , Nomor B.63/RT-2/Ep.1/08/2014 sejak tanggal 05 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ;
2. Penuntut Umum tanggal tanggal 14 Oktober 2014 , Nomor 103/S.2.10/Ep.2/10/2014 sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d tanggal 12 November 2014 ;
3. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 21 Oktober 2014 , Nomor : 224 / Pid.B /2014 /PN.Tte sejak tanggal 21 Oktober 2014 s/d tanggal 19 November 2014 ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Ternate , tanggal 18 November 2014 , Nomor 224 / Pid.B /2014 /PN.Tte sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 21 Oktober 2014 Nomor : 224 / Pid.B /2014 /PN.Tte tentang penunjukan hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 07 Oktober 2013 Nomor : 224 / Pid.B /2014 /PN.Tte,Tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama para terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah diajukan ke depan persidangan sesuai surat Dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

DAKWAAN :

Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** dan terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya ujung kampung Kelurahan Tafamutu Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu korban **ABDUL AZIZ A . IBRAHIM Alias AZIZ**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh pemuda Kelurahan Kota Kecamatan Moti terhadap Sdr. **FADLIYANTO** pemuda Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang merupakan adik terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN**, selanjutnya terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** dan Sdr. Asmar mencari pemuda Kelurahan Kota Kec. Moti yang memukul Sdr. **FADLIYANTO** di jalan raya Pantai Kahona Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** dan Sdr. **ASMAR** bertemu dengan 4 (empat) orang pemuda dari Kelurahan Kota Kecamatan



Moti diantaranya Korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM, tidak berapa lama datang kurang lebih sepuluh orang pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti diantaranya terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** yang mengatakan bahwa diantara pemuda dari Kelurahan Kota Kecamatan Moti tersebut salah satunya yang telah memukul Sdr. FADLIYANTO, tiba-tiba para pemuda Kelurahan Figur langsung memukul para Pemuda dari Kelurahan Kota diantaranya terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** memukul korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai punggung korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM disusul oleh terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** yang memukul korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM menggunakan kepalan tangan sebanyak tiga kali yang mengenai dada dan rusuk korban korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM selanjutnya korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** dan terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** tersebut mengakibatkan korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM mengalami memar pada leher, tampak bengkak dan memar pada dahi, tulang rusuk bagian kanan terasa nyeri dan tampak merah ;

Berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Puskesmas Perawatan Moti No. 440/083/2014 tanggal 30 Juli 2014 atas nama ABDUL AZIZ A . IBRAHIM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Sagaf selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Moti dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perlukaan tersebut akan sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.---

A t a u ;

Kedua :

-----Bahwa mereka terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** dan terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di jalan raya ujung kampung Kelurahan Tafamutu Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM Alias AZIZ, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh pemuda Kelurahan Kota Kecamatan Moti terhadap Sdr. FADLIYANTO pemuda Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang merupakan adik terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN**, selanjutnya terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** dan Sdr. Asmar mencari pemuda Kelurahan Kota Kec. Moti yang memukul Sdr. FADLIYANTO di jalan raya Pantai Kahona Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti, setelah tiba ditempat tersebut terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** dan Sdr. ASMAR bertemu dengan 4 (empat) orang pemuda dari Kelurahan Kota Kecamatan Moti diantaranya Korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM, tidak berapa lama datang kurang lebih sepuluh orang pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti diantaranya terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** yang mengatakan bahwa diantara pemuda dari Kelurahan Kota Kecamatan Moti tersebut salah satunya yang telah memukul Sdr. FADLIYANTO, tiba-tiba para pemuda Kelurahan Figur langsung memukul para Pemuda dari Kelurahan Kota diantaranya terdakwa I. **FADLAN MUTHALIB Alias LAN** memukul korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai punggung korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM disusul oleh terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** yang memukul korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM menggunakan kepalan tangan sebanyak tiga kali yang mengenai dada dan rusuk korban korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM selanjutnya korban ABDUL AZIZ A . IBRAHIM menyelamatkan diri. Akibat perbuatan terdakwa I. **FADLAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTHALIB Alias **LAN** dan terdakwa **II. ARMAN ISMAIL** Alias **BELON** tersebut mengakibatkan korban **ABDUL AZIZ A . IBRAHIM** mengalami memar pada leher, tampak bengkak dan memar pada dahi, tulang rusuk bagian kanan terasa nyeri dan tampak merah.

Berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Puskesmas Perawatan Moti No. 440/083/2014 tanggal 30 Juli 2014 atas nama **ABDUL AZIZ A . IBRAHIM** yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Sagaf selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Moti dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Perlukaan tersebut akan sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut Para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan pembelaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, para saksi disumpah tidak keberatan untuk memberikan keterangan dalam perkara ini yang masing-masing bernama :

1. Saksi **ABDUL AZIZ.A. IBRAHIM** Alias **AZIZ** :

- Bahwa benar saksi pernah kasih keterangan di Polisi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa **I.Fadlan Muthalib** Alias **Alan**, Terdakwa **II. Arman Ismail** Alias **Belon** , kepada saksi korban **Abdul Aziz A.Ibrahim** ;
- Bahwa kejadian Pengroyokan / penganiayaan hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014, adalah pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang saat itu ada dalam kerumunan yang melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan Kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang badan korban, kemudian korban melarikan diri namun terdakwa II mengejar saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai bagian dada korban ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi I tersebut oleh terdakwa I, menyatakan benar memukul saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa II, memukul saksi korban sebanyak tiga kali ;

2. Saksi . Muhammad Rondy Alias Rindy ;

- Bahwa benar saya pernah kasih keterangan di Polisi ;
- Bahwa saksi saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa I. Fadlan Muthalib Alias Alan, Terdakwa II. Arman Ismail Alias Belon , kepada saksi korban Abdul Aziz A. Ibrahim ;
- Bahwa kejadian Pengroyokan / penganiayaan hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014, adalah pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang saat itu ada dalam kerumunan yang melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa I, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan Kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang badan korban, kemudian korban melarikan diri namun terdakwa II mengejar saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai bagian dada korban ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi I tersebut oleh terdakwa I, menyatakan benar memukul saksi korban sebanyak satu kali dan terdakwa II, memukul saksi korban sebanyak tiga kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. : FADLAN MUTHALIB Alias ALAN :

- Bahwa terdakwa pernah kasih keterangan di Polisi ;
- Bahwa masalah pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah saya terdakwa I, terdakwa II, Arman Aziz Alias Belon ;
- Bahwa yang menjadi korban Abdul Azis A. Ibrahim ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014, adalah pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang saat itu ada dalam kerumunan yang melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa I, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan Kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang badan korban, kemudian korban melarikan diri namun terdakwa II mengejar saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai bagian dada korban ;

Terdakwa II. **ARMAN ISMAIL Alias BELON** ;

- Bahwa terdakwa pernah kasih keterangan di Polisi ;
- Bahwa masalah pengeroyokan ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah saya terdakwa I, terdakwa II, Arman Aziz Alias Belon ;
- Bahwa yang menjadi korban Abdul Azis A. Ibrahim ;
- Bahwa hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014, adalah pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang saat itu ada dalam kerumunan yang melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa terdakwa II mengejar saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai bagian dada korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 26 November 2014. Dengan No.REG.PDM-59/Terna/Ep.2/10/2014 menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. FADLAN MUTHALIB Alias ALAN Terdakwa II ARMAN ISMAIL Alias BELON , bersalah melakukan tindak pidana : “ Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), KUHP, yang tersebut dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. FADLAN MUTHALIB Alias ALAN Terdakwa II ARMAN ISMAIL Alias BELON “ masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya para terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Telah memberi kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan nota pembelaan / Pleedoi terhadap tuntutan jaksa dan pada pokoknya para terdakwa mohon keringanan hukumannya

Telah mendengar dan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pleedoi para terdakwa, pada pokoknya berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014, adalah pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang saat itu ada dalam kerumunan yang melakukan penganiayaan / pengeroyokan terhadap korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban Abdul Azis A.Ibrahim ;
- Bahwa terdakwa I, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan Kepala tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang badan korban ;
- Bahwa kemudian korban melarikan diri namun terdakwa II mengejar saksi korban dan langsung memukul dengan menggunakan kepala tangan kanannya sebanyak tiga kali mengenai bagian dada korban ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan cara penguraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu dakwaan Alternative yaitu :

KESATU: Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut di atas dan untuk itu akan dimulai dengan dakwaan dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya adalah :



1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dimuka Umum ;
3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan ;
4. Unsur terhadap orang / barang ;

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu mempertimbangkan unsure-

1. Tentang Unsur : Barang siapa ;

Menimbang, ,bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subjek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan para terdakwa I. FADLAN MUTHALIB Alias ALAN Terdakwa II ARMAN ISMAIL Alias BELON yang pengamatan dari Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ternyata para terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga dipandang darisegi hukum para terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan para terdakwa tersebut diatas , yang setelah identitasnya lengkapnya ditanyakan dipersidangan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang siapa “ telah terpenuhi ;

2. Tentang unsur : Dimuka Umum :

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan secara terang-terangan di depan umum. Kata di depan tidak berarti hanya kalau ada umum yang menyaksikan perbuatan tetapi makna di depan umum juga dipedomani pengertian, cukup dilakukan ditempat terbuka yang oleh umum dapat dilihat, tidak tersembunyi , dimana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dilewati masyarakat umum, yang berada di pinggir jalan, tempat orang melakukan aktivitas ;



Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa I. FADLAN MUTHALIB Alias ALAN Terdakwa II ARMAN ISMAIL Alias BELON dengan terang-terangan, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekitar pukul 16.00 wit, atau sekitar waktu itu di bulan Juli tahun 2014, adalah pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan Moti yang saat itu ada dalam kerumunan yang melakukan melakukan kekerasan terhadap orang / saksi korban di mana tempat tersebut merupakan tempat terbuka yang oleh orang dapat di lalui dengan bebas, dan oleh karenanya dapat di lihat apa yang ada dan terjadi di tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Dimuka umum telah terpenuhi ;

3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dilakukan secara tenaga bersama-sama tidak hanya sekedar bahwa perbuatan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih, tetapi makna tenaga bersama-sama dalam doktrin maupun yurisprudensi telah diterima bahwa para pelaku tersebut harus mempunyai maksud atau tujuan yang sama. Jadi perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan pada para pelaku yang melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang dituju in casu tenaga bersama terhadap orang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimaksud oleh Penuntut Umum dilakukan terhadap saksi Abdul Aziz.A.Ibrahim, mengakibatkan saksi korban mengalami memar pada bagian leher, tampak bengkak dan memar pada dahi, dan tulang rusuk bagian kanan terasa nyeri dan tampak merah ;

Menimbang bahwa berdasarkan **Visum Et Repertum** dari Puskesmas Perawatan Moti No. 440/083/2014 tanggal 30 Juli 2014 atas nama ABDUL AZIZ A . IBRAHIM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Sagaf selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Moti dengan kesimpulan dari pemeriksaan sebagai berikut :

Perlukaan tersebut akan sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi, dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaannya.



Menimbang, bahwa perbuatan tersebut di dasarkan karena emosi , dimana berawal dari pemukulan yang dilakukan oleh pemuda Kelurahan Kota Moti, terhadap Fadliyanto, pemuda Kelurahan Kota Moti yang merupakan adik terdakwa I, bersama Asmar mencari pemuda Kelurahan Kota Kec. Moti yang memukul adik terdakwa I di jalan raya Pantai Kahona Lingkungan Tanjung Tuma Kelurahan Tafamutu Kecamatan Moti setelah tiba di tempat tersebut terdakwa I dan Asmar bertemu dengan 4 (empat) orang pemuda dari Kelurahan Kota Kecamatan Moti diantaranya saksi korban, tidak berapa lama datang kurang lebih 10 (sepuluh) orang pemuda dari Kelurahan Figur Kecamatan langsung memukul para pemuda dari Kelurahan Kota Kecamatan Moti diantaranya saksi korban ;

Menimbang bahwa terdakwa I memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai punggung korban disusul oleh terdakwa II yang memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak tiga kali yang mengenai dada dan rusuk korban hingga saksi korban lari menyelamatkan diri ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami memar pada leher, tampak bengkak dan memar pada dahi, tulang rusuk bagian kanan terasa nyeri dan tampak merah , sesuai dengan **Visum Et Repertum** dari Puskesmas Perawatan Moti No. 440/083/2014 tanggal 30 Juli 2014 atas nama ABDUL AZIZ A . IBRAHIM yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Muhammad Sagaf selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Moti

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan para terdakwa terdakwa I, terdakwa II, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

4. Unsur Terhadap orang atau Barang ;

Menimbang bahwa kata kekerasan diartikan sebagai sifat dari perbuatan yaitu dengan cara paksa, melakukan gerak, tenaga, baik menggunakan bantuan alat



atau tanpa bantuan alat yang diarahkan pada suatu objek sasaran untuk tujuan menciderainya dalam hal ini, perbuatan kekerasan dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsure-unsur ini majelis tetap menunjuk pada fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa para terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Abdul Aziz.A.Ibrahim dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai punggung dan terdakwa II dengan menggunakan kepala tangan sebanyak tiga kali yang mengenai dada dan rusuk saksi korban ;

Menimbang bahwa sesuai dengan yang dijelaskan diatas bahwa fakta persidangan pada dakwaan Kesatu adalah menjadi fakta dalam dakwaan ini, khususnya yang menyangkut perbuatan tentang melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang mengandung maksud perbuatan kekerasan yang ditujukan terhadap sasaran orang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsure yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa I, II, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan kesadaran dan atau sengaja yang memenuhi seluruh unsur pasal dakwaan, maka hal itu dipandang cukup untuk menyatakan kesalahan para terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka kepada para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Mengingat akan Pasal 170 ayat (1), KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP Undang-Undang No. 2 tahun 1986, Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. FADLAN MUTHALIB Alias ALAN Terdakwa II ARMAN ISMAIL Alias BELON bersalah melakukan tindak pidana : “ Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLAN MUTHALIB Alias ALAN Terdakwa II ARMAN ISMAIL Alias BELON “ masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 Hari ;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya para terdakwa berada di dalam tahanan ;
4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2..000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 27 November 2014 oleh kami : HAMZAH KHAILUL, SH Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER R. SIREGAR, SH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN AKHMAD, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 01 Desember 2014 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh RUSTIANA MADIKOE Panitera Pengganti dihadiri SAIFUL ARIF, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Para terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR, SH

HAMZAH KHAILUL, SH,

LUKMAN AKHMAD, SH.

Panitera Pengganti,

RUSTIANA MADIKOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)